2022

PERBPIP NO. 2 TAHUN 2022, BN 2022/NO. 487, 92 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG MATERI DASAR PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : -

- Untuk memberikan pemahaman, penjabaran, dan dasar untuk melaksanakan program pembinaan ideologi Pancasila, perlu disusun materi dasar pembinaan ideologi Pancasila yang sesuai dengan sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila yang otentik. Materi muatan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila perlu disempurnakan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Badan yang baru. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah PERPRES No. 7 Tahun 2018; PERBPIP No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Materi Dasar PIP adalah materi yang disusun untuk memahami, menjabarkan, dan dasar dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara untuk seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan PIP bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan Badan ini merupakan landasan hukum pemanfaatan Materi Dasar PIP dalam pelaksanaan PIP yang dilakukan oleh BPIP, lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Materi Dasar PIP terdiri atas sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila, pokok-poko pikiran Pancasila, kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaram demokrasi Pancasila, sistem ekonomi Pancasila, dan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. BPIP melakukan sosialisasi Materi Dasar PIP kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan Materi Dasar PIP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pengendalian dan evaluasi dirumuskan dalam rekomendasi pengendalian dan evaluasi Materi Dasar PIP yang disampaikan kepada Kepala BPIP melalui Deputi. Deputi melakukan pengkajian berkala terhadap substansi Materi Dasar PIP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- CATATAN : PERBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2022 dan ditetapkan tanggal 17 Mei 2022;
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1392), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Lampiran: 86 hlm.